



P E N E T A P A N

Nomor : 2238/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh; -

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut "**PEMOHON**" ; -

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 15 Nopember 2010 dengan register Nomor : 2238/Pdt.G/2010/PA.Slw.; -

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya dikarenakan telah rukun kembali dengan Termohon ; -

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 1907/Pdt.G/2010/PA.Slw. selesai dengan dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1431 Hijriyah, oleh Drs. H. M A S F U R I. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. H.FATKHUL YAKIN, SH.MH. dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Drs.H.FATKHUL YAKIN, SH, MH.

Drs.H.M A S F U R I.

DRS. NURYADI SISWANTO, MH.

PANITERA PENGANTI,

H. MACHYAT, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -	Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan -	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi -	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 161.000,-